

Implementasi Permendiknas Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Juknis Penggunaan Dana BOSP Terhadap Penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan di SMA Negeri 1 Baubau

a

¹La Ode Muhammad Harmain, ²Faharudin, ³Saddam Husein

¹²³Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia

¹harmainbatauga@gmail.com, ²faharfaiz@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the implementation of Ministerial Regulation No. 8 of 2025 concerning Technical Guidelines for the Use of BOSP Funds for Educational Unit Operational Assistance (BOSP) funds at SMA Negeri 1 Baubau. Ministerial Regulation No. 8 of 2025 regulates technical guidelines (Juknis) for the use of BOSP Funds to improve access and quality of primary and secondary education. BOSP funds include Regular BOS and Performance BOS, aimed at supporting the operational costs of public and private schools. The purpose of this study is to determine the implementation of Ministerial Regulation No. 8 of 2025 concerning Technical Guidelines for the Use of BOSP Funds for Educational Unit Operational Assistance (BOSP) funds at SMA Negeri 1 Baubau. The research method is to use the empirical normative juridical research type, namely research that conceptualizes law as what is written in legislation or law is conceptualized as rules or norms that are benchmarks for human behavior that are considered appropriate with a legislative approach and an analytical approach. The analytical approach aims to understand the meaning contained in legislation conceptually, as well as to understand its application in practice. The use of the Empirical normative juridical research method and the analytical approach is adjusted to the research title, while the study was conducted on a case at SMA Negeri 1 Baubau, Baubau City. This method is used to adjust existing regulations to the provisions that have been determined. Results and Discussion of RKAS Preparation: The principal formed a school BOS team (principal, treasurer, teachers, committee, parents/guardians) to develop the Education Unit Activity and Budget Plan (RKAS) in a participatory manner. Funding Use Structure: Teacher honorarium payments are limited to a maximum of 20% (public) and 40% (private) of the 50% Regular BOS Fund allocation ceiling. Fund allocations for other components such as professional development, maintenance, and learning are regulated in more detail. Reporting System: Fund usage is input into the RKAS application of the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology and reported digitally, increasing transparency and accountability. Impact: Increased capacity of school administrators, improved administrative systems, and changes in more disciplined financial management behavior.

Keywords: Implementation, BOSP, Schools.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Permendiknas Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Juknis Penggunaan Dana BOSP Terhadap Penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Di SMA Negeri 1 Baubau. Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025 mengatur petunjuk teknis (Juknis) penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah. Dana BOSP mencakup BOS Reguler dan BOS Kinerja, bertujuan membantu biaya operasional sekolah negeri dan swasta. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Permendiknas Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Juknis Penggunaan Dana BOSP Terhadap Penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Di SMA Negeri 1 Baubau. Metode penelitian adalah menggunakan type penelitian yuridis normatif empirik yaitu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan

perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Pendekatan analitis tujuannya adalah mengetahui makna yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik. Penggunaan metode penelitian yuridis normatif Empirik dan pendekatan analitis disesuaikan dengan judul penelitian, sedangkan studinya dilakukan pada kasus di SMA Negeri 1 Baubau Kota Baubau. Metode ini digunakan untuk menyesuaikan peraturan yang ada dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Hasil dan Pembahasan Penyusunan RKAS: Kepala sekolah membentuk tim BOS sekolah (kepala sekolah, bendahara, guru, komite, orang tua/wali) untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) secara partisipatif. Struktur Penggunaan Dana: Pembayaran honor guru dibatasi maksimal 20% (negeri) dan 40% (swasta) dari 50% pagu alokasi Dana BOS Reguler. Alokasi dana untuk komponen lain seperti pengembangan profesional, pemeliharaan, dan pembelajaran diatur lebih rinci. Sistem Pelaporan: Penggunaan dana diinput ke aplikasi RKAS Kemendikbudristek dan dilaporkan secara digital, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dampak: Peningkatan kapasitas pengelola sekolah, perbaikan sistem administrasi, serta perubahan perilaku pengelolaan keuangan yang lebih disiplin.

Kata Kunci: Implementasi, BOSP, Sekolah.

Pendahuluan

Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan telah menempati posisi yang sentral dalam alam kehidupan kolektif manusia modern, Negara tidak hanya dipandang lagi sebagai sebuah entity yang absolute, dimana semua stakeholder pendukung adanya Negara harus tunduk terhadap penguasa Negara tanpa reserve. (Faharudin, 2017). Pendidikan merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayainya serta pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sesuai dengan cita-cita bangsa. Pada prinsipnya anggaran negara merupakan suatu rencana yang diperlukan oleh negara untuk membiayai segala kegiatannya, begitu pula biaya yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan serta taksiran besarnya penerimaan yang didapat guna membelanjakan pengeluaran tersebut (M Subagio, 1991). Melihat pentingnya pendidikan tersebut membuat pendidikan menjadi prioritas penting, sehingga anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya adalah dua puluh persen dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan Daerah (APBD) yang berarti bahwa bertanggung jawab penyelenggaraan untuk anggaran pendidikan bukan saja menjadi tanggung jawab Negara melalui APBN, melainkan juga menjadi tanggung jawab Daerah melalui APBD.

Setiap warga Negara berusia 7 Tahun sampai 15 Tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Hal tersebut tertuang dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2003 (UU No 20 2003) tentang sistem pendidikan Nasional. Jelas hal tersebut pemerintah dan pemerintahan Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar adalah tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah Daerah, dan masyarakat. Penempatan anggaran sebesar dua puluh persen dari APBN atau APBD untuk kepentingan pendidikan diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi sistem pendidikan Nasional. Pendidikan nasional memiliki visi mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya

Pemenuhan anggaran pendidikan sebesar dua puluh persen tersebut di samping

untuk memenuhi amanat pasal 31 huruf a UUD 1945, juga dalam rangka memenuhi Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Agustus 2008 Nomor 31/PUU-VI I 2008. Menurut MK selambat-lambatnya dalam UU APBN Tahun anggaran 2009, Pemerintah dan DPR harus telah memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk menyediakan anggaran sekurang-kurangnya dua puluh persen untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan di daerah melalui anggaran pendidikan ditransfer ke daerah adalah dana bagi hasil (DBH) Pendidikan dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan dana alokasi umum (DAU), Pendidikan dana tambahan DAU, dana otonomi khusus pendidikan. Hal ini berarti bahwa Pendidikan menjadi tanggung jawab Negara bersama-sama dengan pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota.

Upaya desentralisasi atau otonomi pendidikan pada dasarnya telah lama (Hasbullah, 2006) diperjuangkan oleh masyarakat pendidikan. Persoalannya, sistem sentralisasi sudah tidak relevan untuk konteks Indonesia yang plural, budaya beragam, masyarakat yang heterogen dan kompleks. Oleh karena itu otonomi pendidikan sebuah keharusan jika ingin pendidikan Indonesia lebih maju dan berkualitas. Bentuk otonomi pendidikan berbeda dengan otonomi yang lain. Otonomi pendidikan tidak berhenti pada daerah di tingkat kabupaten/kota, tetapi justru langsung kepada sekolah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan. (Hasbullah, 2006)

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 adalah diprioritaskan dalam peningkatan akses bagi anak pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar. (Departemen Pendidikan dan Departemen Agama., 2007). Dan untuk mewujudkan kebijakan pemerintah tersebut, maka sejak bulan Juli 2005. Pemerintah telah meluncurkan program BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan).

Program BOSP merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan amanat dari Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang termuat dalam pasal 31 ayat 1, 2 dan 3 pada ayat 1 mengatakan bahwa : "tiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan". Pada ayat 2 berbunyi : "*warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*". Pada ayat 3 berbunyi : "*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-undang*". (MPR RI, 2006)

Untuk menindak lanjuti amanat dari pasal 31 UUD 1945 khususnya ayat 3 maka pemerintah membuat undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional yang mengatakan bahwa setiap warga Negara berusia 7-17 Tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberi pelayanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar. Sistem pendidikan nasional memiliki visi mewujudkan sistem pendidikan perantara yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif dalam menjawab tantangan zaman yang selalu berubah (DPR RI, 2006). Dan mampu mencetak manusia Indonesia yang berkualitas maka diperlukan adanya suatu penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dana BOSP (Dana Operasional Satuan Pendidikan) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan biaya pendidikan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 12 Tahun. Di samping itu BOSP (bantuan Operasional Satuan Pendidikan) juga bertujuan untuk memberikan pelayanan

pendidikan yang bermutu dan berkualitas bagi siswa.

SMA Negeri 1 Baubau merupakan salah satu sekolah Menengah Tingkat Atas pertama di Sulawesi yang berumur 69 tahun yang dimulai sejak pemerintahan Suap Raja Sultan Buton terakhir hingga sekarang. Realisasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) SMA Negeri 1 Baubau selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2023 Rp. 2.109.930.000, Tahun 2024 2.222.820.000, dan Tahun 2025 2.210.000.000. Besar kecilnya Alokasi anggaran Dana BOSP ini tergantung pada jumlah siswa yang dimiliki sesuai data Aplikasi DAPODIK masing-masing sekolah.

Metode Penelitian

Type penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif empirik yaitu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis (analitical approach). Pendekatan analitis (analitical approach) tujuannya adalah mengetahui makna yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.(Ibrahim Johny, 2007). Penggunaan metode penelitian yuridis normatif Empirik dan pendekatan analitis disesuaikan dengan judul penelitian ini yaitu Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Juknis Penggunaan Dana BOSP, sedangkan studinya dilakukan pada kasus di SMA Negeri 1 Baubau Kota Baubau. Metode ini digunakan untuk menyesuaikan peraturan yang ada dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data, sumber yang peneliti gunakan adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dilapangan dengan pengamatan dan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian, peneliti mengumpulkan beberapa sumber Sekunder bertujuan mengkorelasikan antara berbagai referensi perundang-undangan dengan keadaan kondisi realitas Faktual dilapangan sehingga bisa mendapatkan data yang valid sehingga dapat membantu menganalisis dan penerapan perundang-undangan secara utuh.

Analisis data dilaksanakan dengan melalui penafsiran hukum, dan untuk data lapangan dapat dilaksanakan dengan langkah reduksi data, display data, dan verifikasi Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif.(Sovia, Sheyla Nichlatus, 2022)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penggunaan Dana BOSP Di SMA Negeri 1 Baubau Baubau

Kebijakan pengelolaan dana BOS sesuai amanah perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS, setiaptahunnya pemerintah mengeluarkan juknis BOS pada awal tahun pelajaran.(Anis Sa'adah, 2025)

Salah satu tujuan program BOSP adalah untuk membebaskan biaya pendidikan belanja sekolah bagi siswa yang tidak mampu agar mereka dapat memperoleh layanan pendidikan 12 (sembilan) Tahun yang bermutu. Penggunaan dana BOSP di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOSP Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), di samping dana yang diperoleh dari Pemerintah

Daerah (APBD) atau sumber lain yang sah. Hasil kesepakatan penggunaan dana BOSP dan dana lainnya tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk Berita Acara Rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) telah menerbitkan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang syarat penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) Reguler dan Dana BOSP Kinerja 2025, termasuk penggunaan dana BOSP oleh sekolah. (Sudarmono et al., 2021)

Melansir laman Itjen Kemdikbud, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk membantu sekolah-sekolah di Indonesia agar dapat melaksanakan kegiatan belajar yang lebih baik bagi siswa dalam bentuk hibah. Pencairan dana BOSP dibagi ke dalam 2 (dua) jenis, yakni Dana BOSP Reguler dan Dana BOSP Kinerja. Dana BOSP Reguler merupakan Dana BOSP yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh Peserta Didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Sementara Dana BOSP Kinerja adalah dana yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik sebagai sekolah berprestasi dan sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak.

Syarat sekolah mendapatkan dana BOSP 2025

Merujuk pada Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 tentang syarat penerima Dana BOSP Reguler, ada beberapa ketentuan dan kriteria yang harus dimiliki sekolah agar bisa mendapatkan dana BOSP Reguler. Adapun sejumlah persyaratan dan kriteria tersebut yaitu:

- a. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
- b. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus anggaran sebelumnya;
- c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
- d. memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan;
- e. tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama; dan
- f. tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain.

Sedangkan, Satuan Pendidikan penerima Dana BOSP Kinerja terdiri atas sekolah penggerak dan sekolah berprestasi. Syarat penerima Dana BOSP Kinerja untuk Sekolah Penggerak yakni:

- a. penerima Dana BOSP Reguler pada Tahun anggaran berkenaan; dan
- b. telah ditetapkan oleh Kementerian sebagai pelaksana program sekolah Kemudian, penerima Dana BOSP Kinerja untuk Sekolah Berprestasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. penerima Dana BOSP Reguler Tahun anggaran berkenaan;
 - b. memiliki paling sedikit 3 (tiga) Peserta Didik yang berprestasi dalam perlombaan di tingkat nasional dan/atau internasional dalam 2 (dua) Tahun terakhir;
 - c. memiliki prestasi sekolah pada tingkat nasional dan/atau internasional; dan
 - d. tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan.

Besaran alokasi Dana BOSP 2025

Petunjuk teknis (juknis) mengenai pengelolaan Dana BOSP reguler diatur dalam Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2025. Besaran alokasi Dana BOSP terdiri atas besaran alokasi Dana BOSP Reguler dan besaran alokasi Dana BOSP Kinerja, yakni: (Anis Sa'adah, 2025)

- a. Besaran alokasi Dana BOSP Reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOSP Reguler pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik
- b. Satuan biaya Dana BOSP Reguler pada masing-masing daerah ditetapkan oleh Menteri.
- c. Peserta Didik yang dimaksud merupakan Peserta Didik yang memiliki NISN pada Satuan Pendidikan penerima Dana BOSP Reguler berdasarkan data pada Dapodik tanggal 31 Agustus Tahun anggaran sebelumnya.

Dengan catatan, dalam hal SMALB, SMPLB, SMALB, SLB, Sekolah Terintegrasi dan sekolah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOSP Reguler memiliki jumlah Peserta Didik kurang dari 60 (enam puluh) maka jumlah Peserta Didik untuk penghitungan besaran alokasi Dana BOSP Reguler ditetapkan 60 (enam puluh) Peserta Didik.

Penyaluran Dana BOSP 2025

Merujuk pada Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 penyaluran Dana BOP PAUD, Dana BOSP, dan Dana BOP Kesetaraan dilakukan ke Rekening Satuan Pendidikan. Rekening Satuan Pendidikan yang sebagaimana dimaksud adalah memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. atas nama Satuan Pendidikan sesuai dengan nama yang terdaftar dalam Dapodik;
- b. nama rekening disertai dengan nomor pokok sekolah nasional; dan
- c. dikeluarkan oleh bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Adapun skema penyaluran dana BOSP dilakukan menjadi 3 (tiga) tahap. Tahap I sebesar 30 persen, Tahap II 40 persen, dan Tahap III 30 persen. Sri Mulyani menyampaikan, sebanyak 136.579 sekolah akan mendapat penyaluran BOSP tahap I dengan total besaran Rp 9,8 triliun. Sementara Nadiem Makarim mengumumkan dana BOSP dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Bahkan porsinya hingga 50 persen untuk guru honorer. "Penggunaan BOSP sekarang lebih fleksibel untuk kebutuhan sekolah. Melalui kolaborasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri, kebijakan ini ditujukan sebagai langkah pertama untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer dan juga untuk tenaga kependidikan. Hanya saja, batas 50 persen tersebut tidak mutlak dialokasikan seluruhnya untuk guru honorer melihat kondisi nyata ada sekolah dengan sedikit tenaga honorer.

Penggunaan Dana BOSP Reguler 2025

Mekanisme penggunaan dana BOSP dimulai dengan pihak sekolah mengirimkan data jumlah siswa biasanya setelah PSB dan menyerahkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ke Tim Manajemen BOSP Kabupaten/Kota. Pelaksanaan penggunaan dana BOSP melibatkan seluruh pihak sekolah mulai dari: Kepala Sekolah, Bendahara, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penggunaan dana BOSP untuk pendidikan dasar yang bermutu. Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar, program ini mempunyai beberapa ciri yaitu: (a) dalam pelaksanaannya tidak bersifat memaksa, tetapi persuasif; (b) adanya keinginan peserta didik dan orang tua untuk mengikuti pendidikan dasar dengan kemudahan yang telah

disediakan, dan tidak ada sanksi hukum bagi peserta didik yang tidak mengikutinya; (c) dalam pelaksanaan wajib belajar tidak diatur dengan undang-undang tersendiri; dan (d) keberhasilan dari pelaksanaan program dapat dilihat dengan partisipasi masyarakat dalam mendapatkan pendidikan dasar.

Pemerintah akan memberikan kewenangan kepada pihak sekolah untuk menggunakan dana BOSP yang sudah diberikan sesuai dengan kebutuhan di lembaga pendidikan tersebut, termasuk untuk melengkapi daftar periksa pembelajaran tatap muka dan mendukung Asesmen Nasional seperti untuk pembiayaan honor.

Dengan begitu, sekolah memiliki kewenangan penuh atas penggunaan dana BOSP. Akan tetapi, dana BOSP yang disalurkan hanya dapat digunakan untuk keperluan sekolah bukan keperluan pribadi.

Komponen penggunaan Dana BOSP Reguler meliputi:

- a. penerimaan Peserta Didik baru.
- b. pengembangan perpustakaan; pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
- c. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran.
- d. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah.
- e. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; pembiayaan langganan daya dan jasa.
- f. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.
- g. penyediaan alat multimedia pembelajaran.
- h. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
- i. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/ atau
- j. pembayaran honor.

Penggunaan Dana BOSP Kinerja 2025

Komponen penggunaan Dana BOSP Kinerja terdiri atas komponen penggunaan Dana BOSP Kinerja sekolah penggerak; dan sekolah berprestasi. Komponen penggunaan Dana BOSP Kinerja sekolah penggerak meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia;
- b. pembelajaran dengan paradigma baru;
- c. digitalisasi sekolah; dan
- d. perencanaan berbasis data.

Komponen penggunaan Dana BOSP Kinerja sekolah berprestasi meliputi:

- a. asesmen talenta dan kebugaran;
- b. pelatihan dan pengembangan prestasi;
- c. pengelolaan data dan informasi talenta; dan
- d. kegiatan aktualisasi prestasi.

Dari seluruh dana BOSP yang diterima selama ini oleh SMA Negeri 1 Baubau Kota Baubau wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran atau mengganti yang telah rusak. Buku yang harus dibeli untuk tingkat SMA adalah buku mata pelajaran Pendidikan Agama, mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan. Adapun penggunaan dana BOSP di SMA Negeri 1 Baubau selebihnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru dan

lain sebagainya yang relevan).

- b. Pembelian buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di Perpustakaan.
- c. Pembelian buku teks pelajaran lainnya (selain yang wajib dibeli) untuk dikoleksi di Perpustakaan.
- d. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba).
- e. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopy, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa) Pembiayaan pengelolaan BOSP ATK, penggandaan, surat menyurat dan penyusunan laporan.
- f. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
- g. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telpon termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar disekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset.
- h. Bila seluruh komponen di atas telah terpenuhi dan BOSP dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOSP tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan meubelair sekolah pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebelair, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
- i. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SMA diperbolehkan untuk membayar honor tenaga honorer yang membantu administrasi BOSP.
- j. Pengembangan profesi guru: pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.
- k. Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang tidak dibiayai Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- l. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa yang tidak mampu.

Alokasi penggunaan dana BOSP sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 19 ayat berikut:

Pasal 19

- 1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadappendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:
 - a) subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap sekolah yang ditugaskan oleh pemerintah daerah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b) honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh pemerintah daerah; dan
 - c) honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat atas inisiatif pemerintah daerah.

Nur Fauzan Ahmad juga menjelaskan bahwa khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah keagamaan non Islam, dana BOSP dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah. Penggunaan dana BOSP untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah

selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk keperluan di atas harus mengikuti batas kewajaran.

Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) adalah dana dan pemerintah pusat yang didistribusikan melalui pemerintah daerah ke SMA/SMALB/ yang sederajat melalui rekening sekolah untuk membantu kegiatan operasional sekolah dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. BOSP dihitung berdasarkan jumlah siswa, sehingga sekolah yang jumlah siswanya lebih banyak dalam penuntasan Wajib Belajar akan menerima BOSP lebih besar.

Dana Bantuan Operasional Sekolah harus diterima secara utuh oleh sekolah melalui rekening atas nama sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun. Pengambilan Dana BOSP dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan kepala sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Dana BOSP dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Agar dana BOSP dapat merata Sesuai Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 proporsi dana BOSP, sebagaimana dijelaskan dalam tabel 4.1 di bawah.

Tabel 4.

No	Uraian	Persentasi %
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Max 20 %
2	Pembiayaan Tenaga Honor	Max 20 %
3	Pembiayaan Buku Penunjang Perpustakaan	Min 10%
4	Permbiayaannya lainnya yang sesuai dengan Juknis	Sisa dari akumulasi anggaran 50 %
	Jumlah	100 %

Proporsi pemanfaatan Dana BOSP untuk masing-masing komponen Biaya Dari peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa memungkinkan tiap-tiap sekolah memiliki tingkat persentase yang berbeda-beda dalam pemanfaatan dan penyaluran Dana BOSP di sekolahnya masing-masing dikarenakan tiap sekolah memiliki rencana kegiatan dan kekurangan yang berbeda-beda yang harus ditambah atau diperbaiki untuk kemajuan sekolah mereka.

Dampak positif yang diharapkan adalah dapat meningkatkan mutu pendidikan pada jenjang SMA. Kondisi ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- Dana BOSP tersebut mempunyai sasaran peningkatan proses pendidikan terutama kegiatan pembelajaran yang didukung oleh guru, sehingga peruntukannya sangat dibutuhkan oleh pihak sekolah.
- Dampak yang ditimbulkan dari BOSP tersebut dapat dirasakan langsung oleh seluruh pengelola pendidikan di sekolah, yang selama ini mengelola pendidikan dengan anggaran yang sangat minim, disesuaikan dengan kondisi tersebut, maka kreativitas

dan inovasi pembelajaran yang dilakukan guru kurang maksimal, dan

- c) Dapat meringankan pembiayaan sekolah, yang selama ini masih dirasakan memberatkan orangtua siswa dalam ikut berpartisipasi dan bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan anaknya. Proses pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh pihak sekolah meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, memerlukan pembiayaan tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan sekolah.

Meskipun tidak dipungkiri bahwa besaran BOSP untuk pembiayaan proses pembelajaran tidak mencukupi dalam mewujudkannya, maka pihak sekolah harus mampu mengembangkan secara maksimal sumber pembiayaan lain, sehingga tujuan pembelajaran yang hendak dicapai terlaksana dengan baik. Keberadaan BOSP tersebut sangat berarti bagi pihak sekolah dengan segala bentuk pembiayaan yang begitu besar, karena mengingat seluruh barang dan jasa meningkat pembiayaannya dalam mendukung proses belajar mengajar yang berlangsung setiap hari. Perencanaan pembelajaran merupakan konsep awal dimulainya proses pembelajaran di sekolah, yang memerlukan perhatian khusus dalam pelaksanaannya, sehingga pembiayaan yang diperlukan harus mampu mengakomodirnya, antara lain perangkat PBM, media pembelajaran dan pengajaran dan penggunaan metode pembelajaran. Peruntukkan dana BOSP untuk pembiayaan proses pembelajaran di sekolah, masih perlu di tingkatkan lagi jumlahnya, karena tidak sebanding dengan banyaknya bentuk pembiayaan yang dilakukan, terutama dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa langkah yang ditempuh oleh kepala sekolah bersamaan dewan guru dan komite sekolah dalam merumuskan pembiayaan dalam proses pembelajaran, antara lain:

- a. Mengoptimalkan daya dukung dan kemampuan semua guru dalam berkreasi dan inovatif membuat alat bantu pengajaran yang disesuaikan dengan materi pengajaran yang diajarkan, sehingga dapat mengurangi bentuk pembiayaan dalam pengelolaan proses pembelajaran tersebut.
- b. Menerapkan asas efisiensi dan efektifitas dalam semua kegiatan pembiayaan dalam proses kegiatan belajar mengajar, mulai dari persiapan sampai pada pelaksanaan evaluasi pembelajaran dan peningkatan kinerja guru.

Peruntukkan BOSP dalam kaitannya dengan pembangunan fisik sekolah mulai Tahun 2018 sampai Tahun 2021 pada SMA Negeri 1 Baubau hanya didominasi pada pengadaan alat dan bahan laboratorium IPA dan Bahasa, serta perlengkapan sarana buku bacaan pada perpustakaan sekolah, sedangkan pembangunan fisik lainnya hanya pada bagian pemeliharaan gedung dan sarana lainnya. Hal ini disesuaikan dengan konsep awal dari peruntukkan dana operasional tersebut, penekanannya pada proses pembelajaran dan sarana pendukung pembelajaran lainnya.

Walaupun demikian, kajian ini juga menemukan beberapa permasalahan yang cenderung mengurangi peran serta partisipasi masyarakat atau menyebabkan kurang optimalnya manfaat program bagi peningkatan akses masyarakat, khususnya dari golongan non miskin, terhadap pendidikan yang berkualitas. Ini terlihat dari kurangnya peranan komite sekolah dan tidak adanya program kerja komite atau tidak berjalannya program kerja komite. Tidak dilibatkannya komite sekolah dan wali murid dalam pembuatan RAPBS merupakan salah satu indikator menurunnya partisipasi masyarakat. Begitu pentingnya RAPBS dalam sekolah karena RAPBS merupakan acuan keberhasilan tujuan belajar serta pencapaian visi dan misi sekolah. Akibatnya para orangtua cenderung menjadi pasif. Ini terlihat dari tidak adanya sumbangan sama sekali terhadap sekolah, baik sumbangan berupa saran, barang atau dukungan moral kepada sekolah.

Larangan Penggunaan dana BOSP

Terdapat 16 (enam belas) larangan penggunaan dana BOSP. Pihak sekolah agar memperhatikan secara cermat dan jeli penggunaan dana BOSP yaitu benar-benar sesuai penggunaannya. Berikut larangan penggunaan dana BOSP:⁶⁰

- a. Disimpan dengan maksud dibungakan.
- b. Dipinjamkan kepada pihak lain.
- c. Membeli software atau perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOSP SMA/SMK atau software sejenis.
- d. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya.
- e. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.
- f. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
- g. Membiayai akomodasi kegiatan seperti sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya.
- h. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
- i. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
- j. Membangun gedung/ruangan baru.
- k. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKJ) dan membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
- l. Menanamkan saham.
- m. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar.
- n. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah.
- o. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- p. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait program BOSP SM/SMK perpajakan program BOSP SMA/SMK yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Permendiknas Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Juknis Penggunaan Dana BOSP Terhadap Penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Di SMA Negeri 1 Baubau dapat dikatakan bahwa implementasi Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025 tentang Juknis Dana BOSP menunjukkan pergeseran fokus ke peningkatan mutu melalui alokasi wajib buku (min. 10%), fleksibilitas penggunaan honor (max 20% negeri/40% swasta), dan prioritas pembelajaran mendalam (BOS Kinerja), dengan penekanan pada digitalisasi pelaporan lewat aplikasi Kemendikbud serta akuntabilitas ketat (laporan terlambat/tidak lapor = hangus), yang menuntut sekolah lebih inovatif dan transparan, meskipun tantangan manajemen dan kesiapan infrastruktur digital tetap ada. Sumber daya sudah sesuai dengan prosedur dan juknis BOS, meskipun ada beberapa kegiatan penting di sekolah tetapi tidak bisa dibiayai oleh BOS dikarenakan mata anggaran yang tidak tertulis dalam juknis, Disposisi dan sikap, disini manajemen BOS telah memberikan pelayanan sendiri. Struktur birokrasi juga sudah cukup baik terbukti dengan sudah dibentuknya struktur organisasi Tim BOS yang bertugas sesuai dengan perannya masing-masing. Dan terakhir satuan

pendidikan berharap pencairan dana BOS menjadi lebih teratur waktunya.

Daftar Pustaka

- Anis Sa'adah. (2025). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) pada UPT SMP Negeri 31 Gresik. *JURNAL PEMIKIRAN PENDIDIKAN*, 31(1), 84-93. <https://doi.org/10.30587/didaktika.v31i1.9045>
- Departemen Pendidikan dan Departemen Agama. (2007). *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) dan BOSP Buku Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun*. Dapdiknas & Depag.
- DPR RI. (2006). *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Sinar Grafika.
- Faharudin. (2017). PRINSIP CHECKS AND BALANCES DITINJAU DARI SISI DAN PRAKTIK. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 1(April), 115-128.
- Hasbullah. (2006). *Otonomi Daerah*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Ibrahim Johny. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Edisi Revisi)*. Bayu Media Publishing.
- M Subagio. (1991). *Hukum Keuangan Negara RI*. Rajawali Pers, Jakarta.
- MPR RI. (2006). *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berserta Amandemennya*. Pressindo.
- Sovia, Sheyla Nichlatus, dkk. (2022). *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Lembaga Studi Hukum Pidana.
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., Us, K. A., & Menengah, S. (2021). *Pembiayaan pendidikan*. 2(1), 266-280.